

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jalan. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telp. 021-31922389 Fax. 021-23538570
www.kemendag.go.id

Nomor : BP.01.00/2023.2/BAPPEBTI/SD/10/2023 Jakarta, 9 Oktober 2023
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Peraturan dan Tata Tertib (PTT)
Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*)
PT Indonesia Clearing House.

Yth. Direktur Utama
PT Indonesia Clearing House
di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT Indonesia Clearing House Nomor 049/ICH/DIR/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penyampaian PTT Pasar Fisik CPO PT Indonesia Clearing House, setelah kami meneliti dan melaksanakan pembahasan atas usulan PTT dimaksud, dengan ini disampaikan bahwa Bappebti memberikan persetujuan terhadap PTT Pasar Fisik CPO PT Indonesia Clearing House.

Sehubungan dengan hal di atas, sebelum PTT tersebut diberlakukan secara efektif, PT Indonesia Clearing House wajib melakukan pemberitahuan dan penjelasan kepada para anggotanya supaya dipahami dan dimengerti agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

Demikian, atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,



Didid Noordiatmoko


Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Dewan Komisaris PT ICH;
5. Pejabat Eselon II Bappebti.

BAB IV



PASAR FISIK

ICH	
BAPPEBTI	

B. PTT PASAR FISIK PRODUK SAWIT

ICH	
BAPPEBTI	

1. PTT PASAR FISIK CPO

ICH	
BAPPEBTI	

1. PTT PASAR FISIK CPO

Pasal 100. KETENTUAN UTAMA

- 1) PTT Pasar Fisik CPO tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bursa dan Lembaga Kliring selama tidak diatur dalam Bab ini, kecuali secara spesifik menunjuk pada ketentuan dalam Bab ini.
- 2) Semua referensi untuk hari adalah Hari Kerja, kecuali dinyatakan lain.
- 3) Semua transaksi yang telah terjadi di Bursa diterima secara elektronik oleh Lembaga Kliring untuk dilakukan penjaminan penyelesaian transaksi.
- 4) Besarnya biaya transaksi Bursa dan biaya kliring ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) yang diterbitkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring setelah dikoordinasikan dengan Komite CPO.

Pasal 101. DEFINISI

Kecuali konteks kalimat menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam kontrak ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:


Pasar Fisik CPO adalah pasar CPO di Indonesia untuk tujuan domestik yang merupakan pasar terorganisir dan bagian dari Bursa CPO.

Crude Palm Oil (CPO) adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah kelapa sawit yang belum mengalami pemurnian yang memenuhi persyaratan mutu sebagaimana ditetapkan dalam PTT Pasar Fisik CPO.

Bursa CPO adalah pasar terorganisir yang diselenggarakan oleh PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau dikenal dengan ICDX, untuk menyelenggarakan perdagangan komoditi CPO Indonesia.

Lembaga Kliring CPO adalah PT Indonesia Clearing House yang bekerjasama dengan Bursa CPO untuk melaksanakan penjaminan penyelesaian transaksi Kontrak Fisik CPO.

Peserta adalah pihak yang terdaftar dan tergabung dalam kepesertaan Lembaga Kliring yang memiliki hak untuk melakukan kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Fisik CPO di Lembaga Kliring sesuai dengan peraturan Kliring.

ICH	
BAPPEBTI	

Peserta Penjual adalah pihak yang bertindak selaku penjual CPO di Bursa CPO yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa CPO yang statusnya sebagai Peserta Bursa CPO dan Peserta Lembaga Kliring CPO.

Peserta Pembeli adalah pihak yang bertindak selaku pembeli CPO di Bursa CPO yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa CPO yang statusnya sebagai Peserta Bursa CPO dan Peserta Lembaga Kliring CPO.

Kontrak Fisik CPO dengan penyerahan kemudian atau yang selanjutnya disebut Kontrak Fisik CPO adalah kontrak transaksi jual beli CPO dengan penyelesaian transaksi melalui penyerahan fisik dan waktu penyerahan yang sudah ditetapkan Bursa CPO sebelum bertransaksi.

Jaminan Transaksi adalah jaminan yang diterima oleh Lembaga Kliring CPO untuk dapat melakukan penjaminan atas perdagangan Kontrak Fisik CPO di Bursa CPO sesuai dengan ketentuan jaminan transaksi yang berlaku.

Jaminan Risiko adalah tambahan jaminan yang dapat diminta oleh Lembaga Kliring CPO dari Peserta untuk melakukan pengelolaan risiko atas perdagangan Kontrak Fisik CPO di Bursa CPO.

Rekening Terpisah adalah rekening pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti yang dibuka khusus untuk menyimpan dana Jaminan Transaksi dan Jaminan Risiko yang terpisah dari rekening Lembaga Kliring CPO.

Bank Penyimpan adalah Bank penyimpanan margin yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti yang memiliki kerjasama dengan Lembaga Kliring CPO untuk menyimpan dana Jaminan Transaksi, Jaminan Risiko, dan penyelesaian transaksi.

Berita Acara Serah Terima (BAST) adalah dokumen yang menjadi bukti telah diterimanya CPO oleh Pembeli.

Bukti Pembelian CPO (BPC) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bursa CPO kepada Pembeli sebagai bukti transaksi Kontrak Fisik CPO di Bursa CPO.

Ex-Tank Franco adalah istilah dalam rangka penyerahan dimana pengalihan atas segala biaya dan risiko dari Penjual kepada Pembeli efektif berlaku saat CPO telah diserahkan ke Tempat Penyerahan.

ICH	
BAPPEBTI	

Tempat Penyerahan adalah fasilitas penyimpanan CPO di wilayah Belawan atau Dumai yang ditunjuk oleh Pembeli dan didaftarkan ke Bursa CPO untuk melakukan serah terima CPO.

Transaksi *Business to Business* (B2B) adalah transaksi di luar Bursa CPO antara Penjual dan Pembeli.

Transaksi *Block Trade* (TBT) adalah transaksi B2B yang diregistrasikan dan diatur oleh Bursa CPO, serta penyelesaian transaksi mengikuti ketentuan Peraturan Bursa.

RSPO adalah sertifikasi keberlanjutan skala internasional atas asal CPO yang diinisiasi oleh lembaga *Roundtable on Sustainable Palm Oil*.

ISPO adalah sertifikasi keberlanjutan skala nasional atas asal CPO yang diinisiasi oleh lembaga *Indonesian Sustainable Palm Oil*.

***Daily Opening Price* (DOP)** adalah harga yang digunakan sebagai harga pembukaan perdagangan Kontrak Fisik CPO pada setiap Hari Perdagangan.

Harga Transaksi adalah harga hasil penyepadanan amanat jual dan amanat beli di Bursa CPO yang terjadi dalam masing-masing sesi dari setiap Kontrak Fisik CPO.

Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau pemeriksaan atas kualitas CPO. Verifikasi atau pemeriksaan atas kualitas CPO dilakukan pada saat terjadi sengketa mutu berdasarkan penunjukkan Lembaga Kliring CPO.

Surat Edaran Bersama (SEB) adalah pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh Bursa CPO bersama dengan Lembaga Kliring CPO, yang mengikat kepada seluruh Penjual dan Pembeli pada Pasar Fisik CPO yang mengatur ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Lembaga Kliring ini. SEB yang diterbitkan dilaporkan ke Bappebti.

Informasi Rahasia adalah informasi yang bersifat rahasia, termasuk dalam lingkup perindustrian serta perdagangan, yang di mana terbukanya kerahasiaan informasi dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Komite CPO adalah Komite yang dibentuk Bursa CPO bersama dengan Lembaga Kliring untuk memberikan pertimbangan dan/atau nasihat sehubungan dengan kegiatan pengembangan perdagangan Pasar Fisik CPO yang

ICH	
BAPPEBTI	

beranggotakan unsur dari Bappebti, Bursa CPO, Lembaga Kliring CPO, dan perwakilan dari Peserta Penjual dan Peserta pembeli. Tugas dan fungsi dari Komite CPO akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan bersama Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO.

Pasal 102. PERSYARATAN PESERTA LEMBAGA KLIRING CPO

1) Prosedur Permohonan Peserta Lembaga Kliring CPO



- a. Mengisi formulir permohonan kepesertaan yang bentuk dan isinya ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga Kliring CPO;
- b. Melengkapi dan melampirkan dokumen administratif sebagai berikut:

i. Peserta Penjual

- 1. Fotokopi akta pendirian badan usaha, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus terakhir yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- 2. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 3. Fotokopi perijinan dari instansi yang berwenang;
- 4. Fotokopi Sertifikat Kepesertaan Bursa CPO;
- 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 6. Fotokopi identitas diri pengurus;
- 7. Dokumen *buyer approval* paling sedikit dari 5 (lima) Peserta Pembeli, apabila masuk dalam *no buy list* salah satu Peserta Pembeli;
- 8. Surat pernyataan kepemilikan CPO; dan/atau
- 9. Persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring CPO.

ii. Peserta Pembeli

- 1. Fotokopi akta pendirian badan usaha, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus terakhir yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

ICH	
BAPPEBTI	

2. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 3. Fotokopi perijinan dari instansi yang berwenang;
 4. Fotokopi Sertifikat Kepesertaan Bursa CPO;
 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Fotokopi identitas diri pengurus
 7. Dokumen *no buy list*; dan/atau
 8. Persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring CPO.
- c. Menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran biaya kepesertaan Lembaga Kliring CPO yang diatur dalam SEB
 - d. Menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi, dilengkapi dengan dokumen-dokumen administratif yang dipersyaratkan serta bukti pembayaran biaya-biaya yang dipersyaratkan oleh Lembaga Kliring CPO sebagaimana disebutkan diatas.
- 2) Prosedur Penerimaan Peserta Lembaga Kliring CPO
- a. Lembaga Kliring CPO menerima formulir permohonan yang sudah diisi dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan serta bukti pembayaran kewajiban keuangan yang dipersyaratkan;
 - b. Dalam hal berkas permohonan kepesertaan Lembaga Kliring CPO belum lengkap dan/atau calon Peserta belum membayar seluruh biaya yang dipersyaratkan, maka Lembaga Kliring CPO meminta calon Peserta untuk melengkapinya dan/atau melakukan pembayaran, dalam jangka waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring CPO tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari setelah dokumen dinyatakan lengkap;
 - c. Apabila calon Peserta tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan dan/atau tidak melakukan pembayaran kekurangan biaya yang dipersyaratkan sampai batas waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring CPO, maka permohonan calon Peserta dianggap gugur, dan calon Peserta harus mengajukan permohonan baru.

ICH	
BAPPEBTI	

- d. Lembaga Kliring CPO berhak melakukan verifikasi dengan meminta keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen tambahan kepada calon Peserta.
 - e. Lembaga Kliring CPO memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak setiap permohonan kepesertaan Lembaga Kliring CPO. Keputusan Lembaga Kliring CPO bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
 - f. Sehubungan dengan penerimaan atau penolakan atas permohonan kepesertaan, Lembaga Kliring CPO memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada calon Peserta. Lembaga Kliring CPO tidak berkewajiban untuk memberikan alasan atas keputusannya tersebut.
 - g. Apabila permohonan kepesertaan ditolak, maka biaya terkait pendaftaran yang telah dibayarkan oleh calon Peserta tidak dikembalikan.
 - h. Apabila permohonan kepesertaan dinyatakan diterima oleh Lembaga Kliring CPO, maka Lembaga Kliring CPO menerbitkan bukti kepesertaan Lembaga Kliring CPO berupa surat keputusan dan sertifikat kepesertaan pada Lembaga Kliring CPO dan mengumumkan nama Peserta pada halaman kepesertaan Lembaga Kliring CPO pada situs Lembaga Kliring CPO.
- 3) Pencabutan Kepesertaan Lembaga Kliring CPO
- a. Sanksi pencabutan kepesertaan dapat dilakukan terhadap Peserta Lembaga Kliring CPO yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Kliring atau berdasarkan rekomendasi dari Peserta Lembaga Kliring CPO dengan persetujuan dari Lembaga Kliring CPO.
 - b. Peserta Lembaga Kliring CPO yang telah dicabut status kepesertaannya oleh Lembaga Kliring CPO tidak dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Lembaga Kliring CPO melalui surat keputusan Lembaga Kliring CPO.

ICH	
BAPPEBTI	

- c. Jika telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peserta Lembaga Kliring CPO dapat mengajukan pengaktifan kembali dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring CPO.
- 4) Peserta Lembaga Kliring CPO memiliki reputasi bisnis yang baik, terikat dan wajib tunduk serta mematuhi Peraturan Kliring dan semua Keputusan Lembaga Kliring
 - 5) Pengurus Peserta Lembaga Kliring CPO tidak sedang dalam proses pengadilan berkaitan dengan gugatan insolvensi dan kepailitan, ataupun menjadi pihak yang terkait dengan masalah insolvensi dan kepailitan yang dibuktikan melalui surat pernyataan.
 - 6) Peserta Lembaga Kliring CPO tidak sedang dibekukan (suspensi) atau dicabut keanggotaannya oleh Lembaga Kliring CPO, Bappebti, atau instansi pemerintah yang berwenang lainnya.
 - 7) Pembekuan Peserta Lembaga Kliring CPO baik secara sukarela atas permintaannya maupun pembekuan oleh Lembaga Kliring CPO dilakukan berdasarkan pada pertimbangan atas ketentuan yang dianggap wajar oleh Lembaga Kliring CPO
 - 8) Pengunduran Diri Dari Kepesertaan Lembaga Kliring CPO
 - a. Peserta Lembaga Kliring CPO berhak mengajukan pengunduran diri kepesertaan kepada Lembaga Kliring CPO disertai alasannya kepada Lembaga Kliring CPO, pengunduran diri tersebut menjadi efektif setelah surat pengunduran diri diterima dan disetujui oleh Lembaga Kliring CPO.
 - b. Peserta Lembaga Kliring CPO dapat mengajukan pengunduran diri dari kepesertaan Lembaga Kliring CPO dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai maksud pengunduran dirinya kepada Lembaga Kliring CPO paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya tersebut, kecuali Lembaga Kliring CPO menetapkan periode waktu yang berbeda.

ICH	
BAPPEBTI	

- c. Pengunduran diri dilakukan setelah Peserta Lembaga Kliring CPO yang bermaksud mengundurkan diri telah memenuhi semua kewajibannya, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban terhadap Lembaga Kliring CPO dan Bursa CPO.
 - d. Apabila permohonan pengunduran diri Peserta Lembaga Kliring CPO diterima oleh Lembaga Kliring CPO, pengunduran diri hanya akan efektif setelah:
 - i. Lewatnya periode tertentu, apabila Lembaga Kliring CPO telah menetapkan suatu periode efektifitas pengunduran diri dalam surat keputusan pencabutan kepesertaan; dan
 - ii. Peserta Lembaga Kliring CPO telah melunasi seluruh kewajiban terkait kepesertaan Lembaga Kliring CPO.
- 9) Akibat Pengunduran Diri Dan Pencabutan Kepesertaan Lembaga Kliring CPO
- a. Peserta Lembaga Kliring CPO yang telah mengundurkan diri atau dicabut kepesertaannya tidak berhak atas atau menuntut pengembalian biaya pendaftaran dan biaya kepesertaan yang telah dibayarkan ke Lembaga Kliring CPO.
 - b. Peserta Lembaga Kliring CPO yang dicabut kepesertaannya akan dihapus kepesertaannya dari daftar Peserta Lembaga Kliring CPO dan mencabut nama Peserta pada halaman kepesertaan Lembaga Kliring CPO pada situs Lembaga Kliring CPO.

Pasal 103. JENIS DAN SATUAN KOMODITI

Ketentuan mengenai jenis, kualitas, spesifikasi dan persyaratan lainnya terkait CPO yang transaksinya terjadi di Bursa CPO dan diselesaikan pada Lembaga Kliring CPO diatur lebih lanjut pada Pengaturan dan Spesifikasi Kontrak sesuai dengan Peraturan Bursa CPO.

Pasal 104. KEPEMILIKAN CPO

CPO yang diserahkan untuk memenuhi kewajiban penyerahan wajib memiliki jenis, mutu, dan spesifikasi kontrak sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh

ICH	
BAPPEBTI	


Bursa CPO, tidak sedang diperseratusgketakan, dan tidak sedang dijadikan agunan untuk penjaminan pelaksanaan kewajiban apapun.

Pasal 105. JAMINAN TRANSAKSI

- 1) Penjual dan Pembeli wajib menempatkan Jaminan Transaksi di Rekening Terpisah Lembaga Kliring CPO pada Bank Penyimpan.
- 2) Penjual dan Pembeli yang tidak menempatkan Jaminan Transaksi pada Lembaga Kliring CPO tidak dapat melakukan transaksi di Bursa CPO.
- 3) Jaminan Transaksi yang telah diterima oleh Lembaga Kliring CPO dicatat pada sistem Lembaga Kliring CPO dan diteruskan ke sistem perdagangan Bursa CPO.
- 4) Jaminan Transaksi yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi disimpan oleh Lembaga Kliring CPO hingga selesainya penyelesaian transaksi.
- 5) Besaran Jaminan Transaksi dihitung menggunakan DOP yang ditetapkan oleh Bursa CPO serta tingkat risiko pasar dan perubahan harga komoditas serta, dicantumkan melalui sistem perdagangan Bursa CPO.
- 6) Formulasi Jaminan Transaksi ditetapkan melalui SEB setelah dikoordinasikan dengan Komite CPO.

Pasal 106. SELESAINYA SESI PERDAGANGAN

- 1) Setelah sesi perdagangan ditutup, Lembaga Kliring CPO akan menerbitkan alokasi perdagangan (*trade allocation*) berdasarkan penyepadan transaksi yang dilakukan di Bursa CPO.
- 2) Alokasi perdagangan yang diterbitkan mencakup informasi namun tidak terbatas pada:
 - Peserta Pembeli dan Penjual
 - Kode kontrak
 - Jumlah kuantitas dalam lot
 - Mutu/kualitas
 - Harga Transaksi
 - Nilai kontrak
 - Waktu dan Tempat Penyerahan



ICH	
BAPPEBTI	

Pasal 107. PENYELESAIAN TRANSAKSI

- 1) Setelah menerima alokasi perdagangan, Pembeli berkoordinasi melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh Lembaga Kliring CPO dengan Penjual terkait lokasi Tempat Penyerahan dan penjadwalan serah terima.
- 2) Setelah menerima alokasi perdagangan, Pihak Pembeli menyelesaikan kewajiban pembayaran (*good fund*) paling lambat pada hari ke 2 (dua) setelah tanggal transaksi (T+2) ke Lembaga Kliring CPO.
- 3) Setelah menerima informasi pembayaran dari Lembaga Kliring CPO, Penjual dapat melakukan pengiriman sesuai jadwal yang telah disepakati dengan Pembeli sampai dengan batas waktu pengiriman sesuai dengan ketentuan Pasal 109.1 dalam kelipatan 1 lot atau seluruhnya.
- 4) Penjual dapat menyerahkan CPO dalam batas toleransi dan Lembaga Kliring CPO hanya bertanggung jawab atas penyelesaian transaksi hingga batas toleransi penyerahan 2% (dua perseratus) dari alokasi perdagangan.
- 5) Setelah menerima BAST dari Penjual, Lembaga Kliring CPO melakukan mutasi dana (pengkreditan atau pendebitan) akun Peserta Lembaga Kliring CPO yang diperlukan ke atau dari akun Peserta Lembaga Kliring CPO pada Lembaga Kliring CPO yang timbul sebagai akibat dari setiap penyelesaian transaksi.
- 6) Penjual dan Pembeli dapat mengajukan perpanjangan waktu penyerahan dengan menyerahkan perjanjian perpanjangan (*extension agreement*) kepada Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO paling lambat pada hari kalender ke-14 (empat belas) setelah tanggal transaksi (T+14).

Pasal 108. SENKETA MUTU

- 1) Apabila Pembeli meragukan hasil uji mutu yang dilakukan oleh Penjual sebelum CPO diserahkan ke tangki Pembeli, maka Pembeli berhak menunjuk surveyor dengan biaya yang ditanggung sendiri.
- 2) Pembeli dapat mengajukan keberatan atas CPO yang diserahkan oleh Penjual apabila kualitas CPO tidak sesuai dengan kontrak, dengan mengirimkan formulir sengketa mutu disertai dokumen pendukung, antara lain, namun tidak terbatas pada hasil uji mutu dari Pembeli dan

ICH	
BAPPEBTI	

Penjual kepada Lembaga Kliring CPO paling lambat 1 hari dari hari terjadinya sengketa mutu.

- 3) Lembaga Kliring CPO menginformasikan dan melakukan koordinasi dengan Bursa CPO pada saat terjadi sengketa mutu dan meminta klarifikasi dari Penjual terkait dokumen hasil uji mutu paling lambat 1 hari dari hari diterimanya formulir sengketa mutu dari Pembeli.
- 4) Lembaga Kliring CPO memeriksa formulir sengketa mutu dan dokumen pendukung yang telah diterima dari Pembeli dan Penjual paling lambat 1 hari setelah dokumen diterima secara lengkap.
- 5) Lembaga Kliring CPO menunjuk Surveyor untuk melakukan analisis ulang terhadap CPO yang diserahkan Penjual paling lambat 1 hari setelah pemeriksaan.
- 6) Hasil uji mutu dari Surveyor yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring CPO yang disampaikan paling lambat 2 hari akan menjadi hasil akhir serta bersifat mutlak dan harus diterima oleh Penjual dan Pembeli.
- 7) Semua biaya yang timbul dari sengketa mutu ditanggung oleh pihak yang dinyatakan kalah.
- 8) Apabila sengketa mutu dimenangkan oleh Penjual, maka Pembeli wajib menerima CPO dan menandatangani BAST. Namun, dalam hal sengketa mutu dimenangkan oleh Pembeli, maka Penjual wajib mengganti CPO sesuai dengan spesifikasi kontrak sebelum batas waktu penyerahan (T+15).

Pasal 109. HAK DAN KEWAJIBAN PENJUAL

- 1) Penjual wajib menyerahkan CPO ke Tempat Penyerahan paling lambat pada hari kalender ke 15 (lima belas) setelah tanggal transaksi (T+15) sesuai dengan volume yang tertera pada alokasi perdagangan (*trade allocation*) dengan batas toleransi paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dan mutu sesuai dengan kontrak.
- 2) Penjual wajib menyerahkan salinan BAST dan salinan invoice kepada Lembaga Kliring CPO paling lambat pada hari berikutnya setelah penyerahan CPO sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

ICH	
BAPPEBTI	

- 3) Penjual berhak menerima pembayaran pada akunya setelah Lembaga Kliring CPO menerima dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan pembayaran dari Pembeli (*good fund*) sesuai invoice.
- 4) Setelah menyelesaikan kewajiban penyerahan CPO, Penjual berhak mendapatkan pemulihan atas Jaminan Transaksi yang sebelumnya disimpan oleh Lembaga Kliring CPO.
- 5) Penjual berhak menerima pembayaran dari Lembaga Kliring CPO sesuai invoice setelah dikurangi dengan kewajiban keuangan Penjual kepada Bursa CPO dan Lembaga Kliring CPO.
- 6) Penjual dapat mengajukan penarikan dana paling cepat pada hari berikutnya setelah Lembaga Kliring CPO melakukan proses mutasi dana (pengkreditan) pada akun Penjual.

Pasal 110. HAK DAN KEWAJIBAN PEMBELI

- 1) Pembeli wajib mengirimkan informasi Tempat Penyerahan CPO ke Penjual dengan ditembuskan ke Lembaga Kliring CPO paling lambat hari berikutnya setelah transaksi (T+1) yang memuat informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Nama Tempat Penyerahan;
 - b. Identitas tangki;
 - c. Nama pemilik atau pengelola Tempat Penyerahan;
 - d. Alamat Tempat Penyerahan;
 - e. Kuantitas penyerahan;
 - f. Informasi lain yang ditentukan oleh Lembaga Kliring CPO dari waktu ke waktu.
- 2) Pembeli wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran (*good fund*) atas nilai komoditas ke Lembaga Kliring CPO paling lambat pada hari ke 2 (dua) setelah tanggal transaksi (T+2) sesuai dengan nominal yang tertera pada alokasi perdagangan (*trade allocation*) dan kewajiban keuangan lainnya bila ada.
- 3) Pembeli wajib menerima CPO dari Penjual dengan volume sesuai dengan alokasi perdagangan dengan batas toleransi paling banyak sebesar 2%

ICH	
BAPPEBTI	

- (dua perseratus) dan mutu sesuai dengan kontrak dan menandatangani BAST yang disampaikan oleh Penjual.
- 4) Dalam hal volume CPO yang diserahkan oleh Penjual melebihi volume yang tertera pada alokasi perdagangan, namun masih berada dalam batas toleransi 2% (dua perseratus), maka Pembeli wajib membayar kelebihan penyerahan CPO tersebut kepada Lembaga Kliring CPO berdasarkan *invoice* dari Penjual.
 - 5) Dalam hal volume CPO yang diserahkan oleh Penjual kurang dari volume yang tertera pada alokasi perdagangan, namun masih berada dalam batas toleransi 2% (dua perseratus), maka Pembeli berhak menerima pengembalian dana dari Lembaga Kliring CPO atas kekurangan penyerahan CPO tersebut berdasarkan *invoice* dari Penjual.
 - 6) Lembaga Kliring CPO melakukan mutasi dana (pendebetan) pada akun Pembeli dengan nilai sejumlah penyerahan CPO berdasarkan pada nilai yang tercantum dalam BAST dan *invoice* paling lambat pada saat akhir jangka waktu penyerahan, serta pemulihan atas jaminan transaksi yang sebelumnya disimpan.
 - 7) Pembeli wajib menyetujui BAST yang diterbitkan oleh Penjual atas CPO yang telah diterima maksimal 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dari hari penyelesaian pemuatan CPO ke Tempat Penyerahan.

Pasal 111. ALTERNATIVE DELIVERY PROCEDURE (ADP)

- 1) ADP hanya berlaku terbatas untuk perubahan waktu penyerahan dan/atau Tempat Penyerahan.
- 2) Perubahan waktu penyerahan hanya dapat dilakukan paling lama 60 hari sejak tanggal transaksi (T+60) serta hanya dapat diajukan sebanyak 1 kali.
- 3) Penjual dan Pembeli menyerahkan perjanjian ADP ke Lembaga Kliring CPO paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal transaksi (T+1).
- 4) Pembeli melakukan pembayaran ke Lembaga Kliring CPO pada T+2.
- 5) Setelah menerima BAST dari Penjual, Lembaga Kliring CPO menginformasikan ke Bursa CPO untuk menerbitkan BPC.

ICH	
BAPPEBTI	

- 6) Lembaga Kliring CPO dan Bursa CPO dibebaskan dari segala tanggung jawab atas sengketa yang timbul antara Penjual dan Pembeli akibat pelaksanaan perjanjian ADP setelah melaksanakan kewajibannya.
- 7) Setelah adanya pemberitahuan mengenai prosedur penyerahan alternatif kepada Lembaga Kliring CPO, Lembaga Kliring CPO dibebaskan dari kewajiban sebagai *central counterparty* terkait penyelesaian penyerahan fisik terkait pelaksanaan penyerahan alternatif setelah Lembaga Kliring melaksanakan kewajibannya.
- 8) Pembayaran ke Penjual oleh Lembaga Kliring CPO akan dilakukan setelah menerima BAST dan *good fund*.

Pasal 112. CIDERA JANJI (*EVENT OF DEFAULT*) PENJUAL

- 1) Penjual dinyatakan cidera janji dalam hal tidak mampu melaksanakan atau memenuhi kewajiban penyerahan CPO atau pemenuhan CPO yang diserahkan sesuai dengan spesifikasi kontrak.
- 2) Penjual dinyatakan cidera janji jika Penjual gagal menyelesaikan penyerahan CPO dalam waktu paling lambat T+15.
- 3) Dalam hal Lembaga Kliring CPO dan/atau Bursa CPO menetapkan bahwa Penjual telah cidera janji, maka Lembaga Kliring CPO dan/atau Bursa CPO berwenang penuh untuk menyelesaikan transaksi dengan seluruh kerugian dan biaya yang timbul dibebankan kepada Penjual.
- 4) Seluruh biaya yang ditimbulkan atas cidera janji Penjual diselesaikan oleh Lembaga Kliring CPO tidak melebihi nilai Jaminan Transaksi dan Jaminan Risiko. Apabila biaya yang timbul lebih besar dari Jaminan Transaksi, Penjual wajib menyelesaikan kekurangan dana tersebut.
- 5) Lembaga Kliring CPO berwenang untuk melakukan segala cara yang dianggap perlu dalam rangka penagihan kekurangan dana penjual sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (4) termasuk, penerbitan invoice, somasi, gugatan atau cara lainnya.
- 6) Dalam hal penerimaan CPO oleh Pembeli kurang dari jumlah pada alokasi perdagangan (*trade allocation*) melewati batas toleransi, maka Lembaga Kliring CPO berwenang melakukan pendebitan akun Pembeli



ICH	
BAPPEBTI	

dan pengkreditan ke akun Penjual sejumlah CPO yang diterima tanpa mengurangi kewajiban Penjual dalam memenuhi kewajibannya dan tetap dinyatakan sebagai cidera janji.

- 7) Lembaga Kliring CPO berwenang mengenakan sanksi maupun denda kepada Penjual yang cidera janji dan memberikan kompensasi kepada Pembeli dengan besaran denda dan kompensasi ditentukan melalui keputusan Lembaga Kliring CPO yang telah dikoordinasikan terlebih dahulu bersama Komite CPO.

Pasal 113. CIDERA JANJI (*EVENT OF DEFAULT*) PEMBELI

- 1) Pembeli dinyatakan cidera janji dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran CPO berdasarkan nilai CPO pada alokasi perdagangan (*trade allocation*) dalam waktu T+2 dan diselesaikan secara tunai.
- 2) Dalam hal Lembaga Kliring CPO dan/atau Bursa CPO menetapkan bahwa Pembeli telah cidera janji, maka Lembaga Kliring CPO dan/atau Bursa CPO berwenang penuh untuk menyelesaikan transaksi dengan seluruh kerugian dan biaya yang timbul dibebankan kepada Pembeli.
- 3) Seluruh biaya yang ditimbulkan atas cidera janji Pembeli diselesaikan oleh Lembaga Kliring CPO tidak melebihi nilai Jaminan Transaksi dan Jaminan Risiko. Apabila biaya yang timbul lebih besar dari Jaminan Transaksi, Pembeli wajib menyelesaikan kekurangan dana tersebut.
- 4) Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan segala cara yang dianggap perlu dalam rangka penagihan kekurangan dana Pembeli sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) termasuk, penerbitan invoice, somasi, gugatan atau cara lainnya.
- 5) Lembaga Kliring CPO berwenang mengenakan sanksi maupun denda kepada Pembeli yang cidera janji dan memberikan kompensasi kepada Penjual, dengan besaran denda dan kompensasi ditentukan melalui keputusan Lembaga Kliring CPO.
- 6) Kompensasi yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan kepada Penjual dengan melakukan

ICH	
BAPPEBTI	

mutasi debit dari Jaminan Transaksi dan/atau Jaminan Risiko Pembeli ke akun Penjual di Lembaga Kliring CPO.

Pasal 114. PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- 1) Lembaga Kliring CPO melakukan kerjasama dengan Bursa CPO dalam penyelesaian perselisihan antar peserta Lembaga Kliring CPO dan mengupayakan untuk terjadinya musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari tidak tercapai mufakat melalui musyawarah, Peserta Lembaga Kliring CPO dapat mengajukan penyelesaian perselisihan melalui sarana yang disediakan oleh Bursa CPO.

Pasal 115. MEKANISME PENGENAAN SANKSI

- 1) Ketentuan Umum
 - a. Dalam hal terjadinya pelanggaran, apabila Lembaga Kliring CPO, atas kewenangan mutlakny, menganggap harus dilakukannya suatu tindakan berdasarkan ketentuan ini maka Lembaga Kliring CPO memberitahukan pelanggaran dan tindakan yang diambil kepada Peserta terkait dan Bappebti.
 - b. Ketentuan lain terkait pelanggaran beserta sanksi dan dendanya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring CPO.
- 2) Pelanggaran
 - a. Pelanggaran diklasifikasikan ke dalam pelanggaran berat dan pelanggaran ringan.
 - b. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Kliring, tindakan-tindakan berikut ini dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran ringan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. Melakukan segala bentuk perbuatan atau perilaku tidak terhormat atau perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan yang dapat merusak kehormatan dan/atau nama baik Lembaga Kliring CPO baik yang bersifat komersial maupun non-komersial;

ICH	
BAPPEBTI	

- ii. Bentuk pelanggaran lainnya yang bukan termasuk pelanggaran berat;
- c. Tindakan-tindakan berikut ini dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran berat, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. Melanggar Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring CPO;
 - ii. Memberikan informasi, pernyataan, catatan, keterangan maupun hal serupa lainnya yang salah, palsu, menyesatkan dan/atau tidak akurat (termasuk informasi untuk tujuan mendapatkan atau melepaskan kepesertaan) kepada Lembaga Kliring CPO, Direksi maupun pegawainya;
 - iii. Membuat, melaporkan atau menyebabkan dibuatnya suatu catatan atau keterangan yang palsu, fiktif, atau menyesatkan, dalam bentuk salinan cetak atau elektronik atau bentuk apapun, dalam setiap buku, catatan, laporan, tanda terima, dokumen, atau pernyataan terkait kegiatan usaha, urusan, transaksi, kondisi, kontrak, aset atau rekening dari Peserta;
 - iv. Mengabaikan pembuatan, mengubah, memusnahkan dokumen atau catatan materiil tanpa suatu alasan yang sah dan dapat diterima oleh Lembaga Kliring CPO;
 - v. Menolak untuk membuat dan/atau menyerahkan pembukuan, informasi, catatan, laporan, dokumen dan hal serupa lainnya pada setiap pemeriksaan audit atau investigasi yang diminta oleh Lembaga Kliring CPO;
 - vi. Melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang bersifat menipu, beritikad buruk dan/atau tidak jujur;
 - vii. Terlibat dalam perilaku yang menyebabkan penyalahgunaan pasar, transaksi orang dalam (insider trading), manipulasi pasar, pencucian uang, terorisme atau hal serupa yang melanggar Peraturan Kliring dan/atau Peraturan Perundang-Undangan;

ICH	
BAPPEBTI	

- viii. Melakukan pelanggaran lainnya yang menurut pendapat Lembaga Kliring CPO merupakan pelanggaran berat.
 - d. Suatu pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kliring yang menimbulkan pelanggaran baru atau pengulangan terhadap suatu pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran yang berbeda.
 - e. Lembaga Kliring CPO berwenang menjatuhkan sanksi administratif dan denda atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kliring dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang jenis dan besarnya ditentukan lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring CPO.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan tata cara pengenaan sanksi, pembekuan kepesertaan Lembaga Kliring CPO, pencabutan atau pengakhiran kepesertaan Lembaga Kliring CPO, dan denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatas mengacu pada Bab XI tentang Pelanggaran dan Sanksi dalam Peraturan Lembaga Kliring.

Pasal 116. KEADAAN KAHAR

- 1) Tanpa mengurangi ketentuan Keadaan Kahar sebagaimana diatur di dalam PTT Lembaga Kliring Bagian IV tentang Pasar Fisik Bab XI yang mengatur tentang Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar, dalam peraturan ini juga diatur keadaan berikut merupakan keadaan kahar (*force majeure*):
 - a. Adanya kebijakan atau Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan terjadinya Cidera Janji oleh Penjual atau Pembeli.
 - b. Terjadi penahanan atau larangan oleh Instansi Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum yang mengakibatkan terjadinya Cidera Janji oleh Penjual atau Pembeli.
- 2) Lembaga Kliring CPO dan Bursa CPO tidak akan dibebani tanggungjawab terhadap kerugian, kerusakan, biaya, kecelakaan atau kewajiban apapun yang menimpa pihak manapun dan juga tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan, hambatan atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya

ICH	
BAPPEBTI	

(sebagian atau seluruhnya) yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

ICH	
BAPPEBTI	